



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor 0250/Pdt.G/2018/PA.Rgt.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara yang diajukan oleh:

XXXXXXXXX, umur 44 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Guru Honorer (TK Islam Mesjid Raya), tempat tinggal di Jalan Intan Husin, XXXXXXXXXXXX Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXXXXXX, umur 49 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Jalan Sisingamangaraja, Perumnas, XXXXXX Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak-pihak yang berperkara serta memeriksa dan mempelajari semua alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 02 Maret 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat dengan Nomor 0250/Pdt.G/2018/PA.Rgt tanggal 02 Maret 2018 telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

halaman 1 dari 13 halaman Putusan No. 0250/Pdt.G/2018/PA. Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 20 Desember 1995, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi dengan bukti Duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 619/49/XII/1995, tertanggal 26 Desember 1995;
2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak sebagaimana tercantum dalam Duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 3 tahun kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah sendiri Di Desa Koto taluk hingga berpisah;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama :
 - a. XXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 28 Oktober 2002Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;;
5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun, namun semenjak rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja / tidak punya pekerjaan tetap;
 - b. Tergugat sering cemburu buta dengan menuduh Penggugat telah selingkuh dengan dengan laki-laki lain tanpa alasan;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada 12 Agustus 2017 saatmana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
7. Bahwa semenjak berpisah tidak pernah baik kembali dan sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil; s

halaman 2 dari 13 halaman Putusan No. 0250/Pdt.G/2018/PA. Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat merasa menderita dan tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, untuk itu perceraian adalah jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan mengabulkan gugatan Penggugat sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan putus perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena perceraian;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk persidangan pertama, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat masing-masing secara *in person* datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dalam persidangan maupun melalui proses mediasi dengan menunjuk mediator **Lukman, S.Ag, M.H.,** (Panitera Pengadilan Agama Rengat) namun tidak berhasil;

Bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim selalu berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali sebagai suami isteri, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

halaman 3 dari 13 halaman Putusan No. 0250/Pdt.G/2018/PA. Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat hadir di depan persidangan menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dalil-dalil yang disampaikan Penggugat termasuk pernikahan dan sebab pertengkaran;

Bahwa di dalam persidangan, Tergugat mengakui sebagian dalil dalil dan membantah selebihnya sebagai berikut:

- Bahwa mengenai pernikahan semuanya benar;
- Bahwa benar Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat karena saat ini Tergugat sakit setelah mengalami kecelakaan sehingga tidak dapat bekerja
- Bahwa benar Tergugat sering cemburu buta kepada Penggugat karena Penggugat sering menelfon mantan pacar Penggugat;
- Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tetap tidak ingin bercerai dengan Penggugat dan ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban yang disampaikan Tergugat, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan tanggapan lagi dan mencukupkan dengan surat gugatan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor: 1409026006740001 tanggal 21 Juni 2012, yang dikeluarkan Kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Indragiri Hulu, fotokopi tersebut sudah bermeterai cukup dan dinazegelen di Pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat serta oleh Ketua Majelis sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diparaf Ketua Majelis, yang oleh Ketua Majelis selanjutnya diberi kode P.1;
- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 619/49/XII/1995, tertanggal 26 Desember 1995, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, fotokopi tersebut sudah dinazegelen di Pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat serta oleh Ketua Majelis sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diparaf Ketua Majelis, selanjutnya diberi kode P.2;

halaman 4 dari 13 halaman Putusan No. 0250/Pdt.G/2018/PA. Rgt.



Bahwa selain alat bukti tertulis, Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat di persidangan masing-masing bernama:

1. **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal XXXXXXXXXXXX Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, di bawah sumpahnya secara agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah Adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1995;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal berpindah-pindah dan terakhir tinggal di rumah milik sendirisampai pisah;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal 2016 keduanya sering bertengkar;
- Bahwa Saksi seringpernah melihat dan mendengar langsung keduanya bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2017 yang lalu;
- Bahwa semenjak pisah rumah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap dengan pendiriannya ;

halaman 5 dari 13halaman Putusan No. 0250/Pdt.G/2018/PA. Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. XXXXXXXXXX, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun XXXXXXXXXX Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, di bawah sumpahnya secara agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah Adik sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1995;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal berpindah-pindah dan terakhir tinggal di rumah milik sendirisampai pisah;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal 2016 keduanya sering bertengkar;
- Bahwa Saksi sering pernah melihat dan mendengar langsung keduanya bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2017 yang lalu;
- Bahwa semenjak pisah rumah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap dengan pendiriannya;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat membenarkannya;

Bahwa di persidangan, Tergugat tidak menyatakan akan mengajukan alat bukti apapun ke persidangan;

halaman 6 dari 13 halaman Putusan No. 0250/Pdt.G/2018/PA. Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat kemudian menyampaikan kesimpulan yang pada intinya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat karena rumah tangga tidak dapat dipertahankan lagi, sedangkan Tergugat menyatakan pada dasarnya keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan perkara yang bersangkutan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis cukup menunjuk Berita Acara tersebut ;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Penggugat dan Tergugat telah melakukan mediasi dengan Mediator **Lukman, S.Ag, M.H.,** (Panitera Pengadilan Agama Rengat) untuk menyelesaikan masalah rumah tangganya namun tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk rukun;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis telah pula mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dengan alasan Tergugat sering berkata kasar dan tidak bertanggungjawab dalam masalah ekonomi keluarga;

Menimbang, bahwa dalam tahap jawab menjawab Tergugat mengakui seluruh dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat dan pada dasarnya setuju dengan perceraian ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang oleh Majelis Hakim diberi tanda P.1 dan P.2;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Rengat, dan telah pula terpenuhi ketentuan Pasal 73 ayat (1)

halaman 7 dari 13 halaman Putusan No. 0250/Pdt.G/2018/PA. Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 049 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian dibenarkan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian pada wilayah pengadilan tersebut, dan sebagai akta autentik oleh karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap bukti bertanda P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan dikumpulkan beserta aslinya harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bukti tersebut telah pula membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan yang sah, sehingga Penggugat sebagai istri mempunyai hak untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, dan sebagai akta autentik oleh karenanya mempunyai nilai pembuktian yang mengikat dan sempurna;

Menimbang, bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Agustus 2017, dimana Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dan Tergugat serta keterangan para saksi-saksi yang menerangkan di bawah sumpah, tentang apa yang mereka ketahui dan saksikan sendiri tentang pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan dihubungkan dengan alat bukti surat dan keterangan para saksi Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 1995, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan puncaknya sejak Agustus 2017 yang lalu, dan sekarang antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah hingga saat perkara ini diajukan;

halaman 8 dari 13 halaman Putusan No. 0250/Pdt.G/2018/PA. Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat merasa sangat menderita akibat perbuatan Tergugat dan bertekad untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga dan Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin untuk menasihati Penggugat agar membina rumah tangganya kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak dapat dirukunkan lagi sehingga Penggugat menyatakan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, dengan demikian maka tujuan perkawinan yang bahagia dan sejahtera sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin terwujud dalam rumah tangga ini;

Menimbang, bahwa keadaan tersebut cukup menjadi bukti bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sehingga rumah tangganya pecah. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat sepanjang mengenai pertengkaran yang disampaikan oleh para saksi telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dan keterangan para saksi dipersidangan bahwa benar **Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat** dan sampai saat ini masih membina rumah tangga dengan perempuan tersebut, namun tidak mau berpisah dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga tidaklah pantas untuk dipertahankan jika rumah tangga tersebut justru akan membawa kemudharatan kepada kedua belah pihak, baik suami maupun istri. Hal ini sesuai dengan ketentuan firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat 231 yang berbunyi:

halaman 9 dari 13 halaman Putusan No. 0250/Pdt.G/2018/PA. Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَلَا تُمْسِكُوهُمْ ضِرَارًا لِّعْتَدُوا — هَوْنٌ يَفْعَلُ ذَلِكَ

فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ

Artinya : “Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa pertengkaran dan perselisihan antara suami istri tidak selalu berwujud pertengkaran fisik, tapi dapat berwujud lain yang menyebabkan ketidakharmonisan dalam hubungan rumah tangga (*onheelbaare tweespalt*) dan fakta inilah yang ditemukan oleh Majelis Hakim pada Penggugat dan Tergugat. Hal ini terlihat bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi. Dengan demikian maka perkawinan mereka telah kehilangan fungsi mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan harmonis, di mana ada hak dan kewajiban masing-masing tidak dapat dipenuhi sebagai suami isteri. Keadaan yang demikian menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tujuan perkawinan sebagaimana yang diharapkan sesuai pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud. Maka Majelis berpendapat, apabila keadaan rumah tangga yang berselisih itu tetap dipertahankan, justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak dan hal itu harus dihindarkan. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam sebuah kaidah fiqih yang disebutkan oleh Imam as-Suyûti dalam kitab *al-Asybah wa an-Nazhâir* halaman 87 yang sudah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “Bahwa menghindarkan mafsadat harus lebih diprioritaskan dari pada meraih manfaat”.

Dan juga sabda Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab *Al-Muwaththa’*:

(لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رواه مالك في الموطأ

halaman 10 dari 13 halaman Putusan No. 0250/Pdt.G/2018/PA. Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Tidak dibenarkan mendatangkan mudharat bagi diri sendiri dan mendatangkan mudharat bagi orang lain”. (Al-Muwaththa’ Hadits No. 1429)

Dengan demikian Majelis hakim berpendapat jalan yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat agar terhindar dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan;

Menimbang, pendapat yang dikemukakan oleh Imam Malik sebagaimana dinukil oleh Sayyid Sabiq dalam *Fiqh as-Sunnah* yang sudah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

ذهب الامام مالك أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطاع معه دوام العشرة (فقه السنة: 2/289)

Artinya : “Menurut Imam Malik, bahwa seorang istri dibenarkan meminta hakim untuk menceraikan dirinya dengan suaminya dengan alasan bahwa suaminya telah memberikan kemudharatan baginya sehingga ia tidak mampu lagi membina hubungan rumah tangga yang baik dengan suaminya itu”. (Fiqh Sunnah: 2/289)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, sebagaimana yang diatur dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan Majelis telah tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka berdasarkan ketentuan dalam kitab Fiqh Sunnah juz II halaman 248:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة – إلى أن قال – وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

halaman 11 dari 13 halaman Putusan No. 0250/Pdt.G/2018/PA. Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Apabila terbukti gugatan istri di hadapan hakim dan hakim sudah tidak mampu mendamaikan keduanya, maka hakim berwenang menjatuhkan talaknya (suami) dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan, oleh karenanya gugatan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara perceraian ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syariat yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkaraini sejumlahRp.241.000,- (Duaratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rengat pada hari Jum'at tanggal 06 April 2018 M. bertepatan dengan tanggal 19 Rajab1439 H., oleh kami Drs. MUHDI KHOLIL, S.H., M.A., M.M. sebagai Ketua Majelis serta MHD.TAUFIK, S. HI, dan NIDAUL HUSNI, S.HI, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para

halaman 12 dari 13halaman Putusan No. 0250/Pdt.G/2018/PA. Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh MISBAR, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd

Drs. MUHDI KHOLIL, S.H., M.A., M.M.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd

Ttd

MHD. TAUFIK, S.HI

NIDAUH HUSNI., S.H.I, M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

MISBAR, S.Ag

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00.
2. Biaya proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	150.000,00.
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00.
5. <u>Biaya Meterai</u>	Rp	<u>6.000,00.</u>
Jumlah	Rp	241.000,00.

(Duaratusempat puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Rengat, 09 April 2018
Panitera Pengadilan Agama Rengat

LUKMAN, S.Ag, M.H.

halaman 13 dari 13 halaman Putusan No. 0250/Pdt.G/2018/PA. Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)